

# SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

**PENINGKATAN JALAN PUDING BESAR - SAING - KOTAWARINGIN (PAKET 2)**

Nomor : 620/035.20 /KONT/PUPR-BM/II/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-02-2020), berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja Pemilihan tanggal 28 Januari 2020 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/030.21/SPPBJ/PUPR-BM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;

**antara :**

Nama : Imansyah Adiputra, ST.  
NIP : 19700115 201001 1 006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Air Itam,  
Pangkalpinang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/94/SK/PUPR/APBD/1/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/1404/SK/PUPR/APBD/XI/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2020;

Selanjutnya disebut "**PPK**",

**dengan :**

Nama : Abdul Kadir  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Girimaya No. 5 RT/RW 007/003 Kel. Bukit Besar Kec.  
Girimaya Pangkalpinang  
Berdasarkan : Akte Pendirian Perusahaan Nomor 14 Tanggal 13 Juni 2015  
Notaris Amorawati, SH, Sp.N dan Akte Perubahan Terakhir No.  
11 Tanggal 18 Maret 2019 Notaris Fatiah, SH, M.Kn.  
Bertindak untuk dan atas nama : CV. TRIDANA SALIMAR

Selanjutnya disebut "**Penyedia**"

| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK                                                                                   | Penyedia                                                                              |
|  |  |

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2019 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 1)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Puding Besar - Saing - Kotawaringin (Paket 2) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Puding Besar - Saing - Kotawaringin (Paket 2) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK                                                                                   | Penyedia                                                                              |
|  |  |



Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

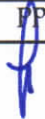
Ruang lingkup utama pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Puding Besar - Saing - Kotawaringin (Paket 2) Sepanjang 1 Km dimana secara keseluruhan mencakup kegiatan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain, dan Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja.

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 4.879.276.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD Tahun Anggaran 2020
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank SUMSELBABEL Cabang Pangkalpinang, rekening nomor : 144.61.01500, atas nama penyedia : CV. TRIDANA SALIMAR.

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;

| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK                                                                                   | Penyedia                                                                              |
|  |  |

- f. Spesifikasi Teknis; dan
- h. Gambar-gambar.

Pasal 5  
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama :  
CV. TRIDANA SALIMAR  
Penyedia,

  
Abdul Kadir  
Direktur

Untuk dan atas nama :  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
PPK,

  
Imansyah Adiputra, ST.  
NIP. 19700115 201001 1 006

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Melaku Pengeluaran Anggaran

  
Ir. Novia Ishak  
NIP. 19601124 199003 1 004



**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA***Bill of Quantity*

| No. Mata Pemb. | Uraian                                                        | Satuan | Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga (Rupiah) |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1.2            | DIVISI 1. UMUM                                                |        |           |                       |                       |
| 1.8            | Mobilisasi                                                    | LS     | 1,00      | 51.500.000,00         | 51.500.000,00         |
| 1.19           | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas                         | LS     | 1,00      | 26.800.000,00         | 26.800.000,00         |
| 1.21           | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                               | LS     | 1,00      | 57.000.000,00         | 57.000.000,00         |
|                | Manajemen Mutu                                                | LS     | 1,00      | 82.000.000,00         | 82.000.000,00         |
|                | <i>Sub Total</i>                                              |        |           |                       | 217.300.000,00        |
| 2.1.(1)        | DIVISI 2. DRAINASE                                            |        |           |                       |                       |
| 2.2.(1)        | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air                 | M3     | 1.176,50  | 34.658,81             | 40.776.085,85         |
|                | Pasangan Batu dengan Mortar                                   | M3     | 626,50    | 975.748,03            | 611.306.140,79        |
|                | <i>Sub Total</i>                                              |        |           |                       | 652.082.226,64        |
| 3.1.(1)        | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK                     |        |           |                       |                       |
| 3.2.(1a)       | Galian Biasa                                                  | M3     | 1.032,00  | 35.231,28             | 36.358.681,04         |
| 3.2.(2a)       | Timbunan Biasa dari sumber galian                             | M3     | 105,00    | 104.361,61            | 10.957.969,35         |
| 3.3.(1)        | Timbunan Pilihan dari sumber galian                           | M3     | 45,00     | 181.687,66            | 8.175.944,58          |
| 3.4.(1)        | Penyiapan Badan Jalan                                         | M2     | 2.600,00  | 4.382,92              | 11.395.579,88         |
| 3.4.(4)        | Pembersihan dan Pengupasan Lahan                              | M2     | 6.600,00  | 11.619,86             | 76.691.070,14         |
|                | Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 - 75 cm                  | buah   | 10,00     | 110.071,37            | 1.100.713,69          |
|                | <i>Sub Total</i>                                              |        |           |                       | 144.679.958,68        |
| 5.1.(1)        | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN      |        |           |                       |                       |
| 5.1.(2)        | Lapis Pondasi Agregat Kelas A                                 | M3     | 426,00    | 650.712,18            | 277.203.387,70        |
|                | Lapis Pondasi Agregat Kelas B                                 | M3     | 390,00    | 599.199,65            | 233.687.862,90        |
|                | <i>Sub Total</i>                                              |        |           |                       | 510.891.250,60        |
| 6.1 (1)        | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                                    |        |           |                       |                       |
| 6.1 (2a)       | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi                      | Liter  | 2.000,00  | 18.741,07             | 37.482.140,00         |
| 6.3(5a)        | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi                             | Liter  | 2.100,00  | 21.011,80             | 44.124.777,37         |
| 6.3(6a)        | Laston Lapis Aus (AC-WC)                                      | Ton    | 627,11    | 1.713.326,69          | 1.074.444.300,79      |
| 6.3.(8)        | Laston Lapis Antara (AC-BC)                                   | Ton    | 338,95    | 1.624.939,45          | 550.773.224,91        |
|                | Bahan anti pengelupasan                                       | Kg     | 137,56    | 81.731,55             | 11.242.992,02         |
|                | <i>Sub Total</i>                                              |        |           |                       | 1.718.067.435,09      |
| 7.1 (7a)       | DIVISI 7. STRUKTUR                                            |        |           |                       |                       |
| 7.1 (8)        | Beton struktur, fc20 MPa                                      | M3     | 46,46     | 1.632.528,08          | 75.847.254,60         |
| 7.3 (1)        | Beton , fc15 Mpa                                              | M3     | 445,20    | 1.420.589,66          | 632.446.516,78        |
| 7.6 (1)        | Baja Tulangan Polos-BjTP 280                                  | Kg     | 5.798,67  | 16.194,30             | 93.905.379,84         |
| 7.9.(1)        | Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan                    | M1     | 120,00    | 21.546,25             | 2.585.550,00          |
|                | Pasangan Batu                                                 | M3     | 130,00    | 1.022.223,73          | 132.889.084,54        |
|                | <i>Sub Total</i>                                              |        |           |                       | 937.673.785,75        |
| 9.2.(1)        | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN            |        |           |                       |                       |
|                | Marka Jalan Termoplastik                                      | M2     | 732,00    | 218.482,32            | 159.929.059,66        |
|                | <i>Sub Total</i>                                              |        |           |                       | 159.929.059,66        |
| 10.1.(4)       | DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA                     |        |           |                       |                       |
| 10.1.(9)       | Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A                       | M3     | 8,00      | 771.523,21            | 6.172.185,67          |
|                | Perbaikan Campuran Aspal Panas                                | M3     | 24,00     | 3.704.599,38          | 88.910.385,16         |
|                | <i>Sub Total</i>                                              |        |           |                       | 95.082.570,84         |
| (A)            | Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) |        |           |                       | 4.435.706.287,26      |
| (B)            | Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)                   |        |           |                       | 443.570.628,73        |
| (C)            | JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)                      |        |           |                       | 4.879.276.915,99      |
| (D)            | DIBULATKAN                                                    |        |           |                       | 4.879.276.000,00      |

Pejabat Pembuat Komitmen,

  
**Imansyah Adiputra, ST.**  
 NIP. 19700115 201001 1 006

Penyedia Jasa,  
CV. TRIDANA SALIMAR

  
**Abdul Kadir**  
 Direktur

Mengesahkan,  
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
 selaku Pengguna Anggaran

